

---

## PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENCABULAN

Oleh

Arif Fidiansyah<sup>1</sup>, Noenik Soekorini<sup>2</sup>, Fitri Ayuningtyas<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup>Universitas Dr. Soetomo Surabaya

E-mail: <sup>1</sup>[ariffidiansyah344@gmail.com](mailto:ariffidiansyah344@gmail.com), <sup>2</sup>[noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id),

<sup>3</sup>[fitriayu@unitomo.ac.id](mailto:fitriayu@unitomo.ac.id)

---

### Article History:

Received: 26-01-2025

Revised: 21-02-2025

Accepted: 01-03-2025

### Keywords:

Anak, Saksi, Korban, Tindak  
Pidana

**Abstract:** Bagi anak yang terlibat dalam proses peradilan pidana, di mana anak menjadi saksi korban kejahatan, maka apa yang dialami anak baik dari segi mental dan jiwa terkadang belum mampu menerima. Selain itu adanya kemungkinan pembalasan dari pihak pelaku kejahatan serta kedudukan saksi korban yang sangat rentan, sehingga tidak menutup kemungkinan terjadi perubahan berawal sebagai saksi akan tetapi bisa menjadi pelaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis peraturan perundang-undangan yang ada serta literatur terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Mengenai pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya.

---

## PENDAHULUAN

Hukum pidana (*criminal law*) sebagai disiplin ilmu normatif yang mempelajari kejahatan dari segi hukum, atau mempelajari aturan tentang kejahatan. Dapat dikatakan bahwa hukum pidana mempelajari tentang tindakan yang dengan tegas disebut oleh peraturan perundang-undangan sebagai kejahatan atau pelanggaran, yang dapat dikenai hukuman (pidana) (Abintoro Dirdjosisworo, 2017). Hukum pidana memusatkan perhatiannya terhadap pembuktian suatu kejahatan, bahwa pelaku tindak pidana melakukan perbuatan tersebut untuk meletakkan tanggungjawab pidananya (*criminal responsibility*), sehingga hukum pidana lebih menekankan pada tindakan represif (*Ibid*, hlm. 3). Dalam terminologi hukum pidana, bukti merupakan hal yang menunjukkan kebenaran, yang diajukan oleh penuntut umum, terdakwa, ataupun korban untuk kepentingan pemeriksaan di sidang pengadilan (Andi Hamzah, 2008). Mengenai bukti dalam perkara pidana telah

diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (selanjutnya disebut KUHP).

Pencabulan termasuk tindak pidana terhadap kesusilaan yang semakin berkembang dan merupakan salah satu yang memerlukan penanganan secara khusus, apalagi jika korban dari tindak pidana pencabulan ini adalah anak-anak. Pencabulan sendiri adalah perbuatan yang tidak senonoh dalam bidang seksual, misalnya perbuatan meraba-raba kemaluan yang menimbulkan rangsangan seksual (Andi Hamzah, hal. 32). Pencabulan tidak saja terjadi pada orang dewasa tetapi juga terjadi pada anak dibawah umur. Jika pencabulan tersebut dilakukan terhadap anak dimana emosi dari anak yang belum dewasa masih belum stabil, tentunya akan berdampak pada psikologis maupun perkembangan lainnya terhadap anak tersebut, dan dapat membuat anak menjadi keterbelakangan mental karena peristiwa tersebut (Ngawiardi, 20216). Terjadinya tindak pidana pencabulan pada anak-anak tentu sangat meresahkan masyarakat, terutama bagi orang tua yang memiliki anak yang masih belum dewasa. Karena akibat dari tindak pidana pencabulan ini dapat merusak harapan orang tua maupun anak-anak yang menjadi korban.

Seperti pada putusan Nomor 976/Pid.Sus/2018/PN.SDA, dalam perkara tersebut terjadi perbuatan pencabulan, dimana anak yang masih berusia kurang dari 10 (sepuluh) tahun telah menjadi korban kejahatan pencabulan oleh orang dewasa, dan anak tersebut juga menjadi saksi korban yang memberi keterangannya dalam proses peradilan perkara yang sedang ia alami. Kejadian tersebut pastilah membuat kondisi psikologis anak tersebut terganggu, apalagi anak tersebut harus memberi penjelasannya di persidangan. Mengingat anak tersebut masih belum dewasa akan tetapi memberikan kesaksiannya dipengadilan, akankah kesaksian dari saksi anak tersebut dapat memiliki kekuatan pembuktian dan dapat dijadikan alat bukti yang sah atau tidak.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka penelitian ini bermaksud untuk mengetahui "Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan"

## LANDASAN TEORI

Anak adalah orang yang belum cukup umur yang ditentukan Undang-Undang dan yang berada di bawah kuasa orang tua, atau walinya (Andi Hamzah, hal. 10). Menurut pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Anak "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak dalam kandungan".

Anak merupakan anggota dari kelompok masyarakat yang terkecil yakni keluarga. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami, istri, atau suami, istri, dan anak. Agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak).

Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangannya guna kepentingan penyidikan, penuntutan, dan peradilan tentang perkara pidana yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri (Andi Hamzah, hal. 136). Di dalam persidangan keterangan dari saksi merupakan alat bukti yang paling utama dalam perkara pidana, karena saksi adalah seseorang yang telah mendengar, melihat, atau merasakan sendiri kejadian pidana (Yahya Harahap, hal. 286). Sedangkan menurut pasal 1 angka 26 keterangan saksi berguna untuk kepentingan pe

nyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana. Keterangan saksi sendiri menurut pasal 1 angka 27 merupakan alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan dari saksi mengenai perkara pidana yang sedang terjadi. Namun menurut pasal 185 KUHAP, keterangan saksi dapat dikatakan sebagai alat bukti apabila keterangan saksi diberikan dimuka sidang pengadilan.

Untuk menjadi saksi sah dalam sebuah persidangan, seorang saksi haruslah memenuhi ketentuan dalam peraturan yang telah ditentukan. Seperti peraturan dalam pasal 160 ayat 3 KUHAP, yaitu saksi wajib mengucapkan sumpah atau janji sebelum memberikan keterangannya didepan pengadilan. Namun menurut pasal 161 KUHAP apabila saksi tidak mau mengucapkan sumpah atau janji tanpa alasan yang sah, maka pemeriksaan tetap dilakukan dan saksi dengan surat penetapan hakim ketua, dikenakan sandera di tempat rumah tahanan negara paling lama 14 (empat belas) hari.

Dalam hal saksi merupakan keluarga dari terdakwa, Undang- Undang juga telah mengaturnya dalam pasal 168 KUHAP, bahwa tidak dapat didengar keterangannya dan dapat mengundurkan diri sebagai saksi. Namun pasal 169 KUHAP menjelaskan apabila keluarga dan penuntut umum menghendaknya maka dapat memberi keterangan dibawah sumpah, tanpa persetujuan keluarga diperbolehkan memberikan keterangan tanpa sumpah.

Mengenai saksi yang boleh memberikan keterangan tanpa sumpah ialah saksi yang termasuk kedalam pasal 168 KUHAP dan 171 KUHAP. Keterangan saksi tanpa sumpah ini tidak dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan saksi, karena tidak memenuhi syarat sebagai saksi dalam pasal 160 ayat (3) KUHAP. Sehingga keterangannya hanya dapat digunakan untuk menguatkan keyakinan hakim dan dapat menguatkan alat bukti sah lainnya selama keterangannya saling berkaitan (Yahya Harahap, hal. 292).

Korban adalah orang yang menderita akibat dari ketidakadilan, dan orang yang dirugikan karena kejahatan. Ada dua sifat yang melekat dari korban, yaitu suffering (penderitaan) dan injustice(ketidakadilan) (Yahya Harahap, hal. 292). Sedangkan menurut pasal 1 angka (3) Undang- Undang Perlindungan Saksi dan Korban "korban adalah orang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana". Karena penderitannya atas tindak pidana yang terjadi, korban sangat memerlukan perlindungan.

Menurut pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban korban berhak memperoleh perlindungan, memberi keterangan tanpa tekanan, bebas dari pertanyaan menjerat, dirahasiakan identitasnya, mendapat pendampingan, mengetahui mengenai putusan pengadilan dan mengenai terpidana dibebaskan, dan lain sebagainya. Dan untuk korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat, korban tindak pidana terorisme, korban tindak pidana perdagangan orang, korban penyiksaan, kekerasan seksual, dan penganiayaan berat, selain mendapatkan haknya dalam pasal 5 ayat (1), juga berhak mendapat bantuan medis dan bantuan rehabilitasi psikososial dan psikologis berdasarkan keputusan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK).

Menurut Philipus M. Hadjon berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan.<sup>44</sup> Menurut CST Kansil perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik

secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun (Glosarium, 2014). Sedangkan menurut Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 1 angka 8:

*“Perlindungan adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini”*

## **METODE PENELITIAN**

Tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yaitu penelitian hukum yang dilakukan berdasarkan norma dan kaidah dari peraturan perundangan, khususnya yang berkaitan dengan perlindungan anak dan kedudukan anak sebagai saksi korban yaitu dengan analisis tentang Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 31 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Maka tipe penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis normatif yakni penelitian yang di fokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah dalam hukum positif.

Bahan hukum dikumpulkan melalui prosedur inventarisasi dan identifikasi peraturan perundang-undangan, serta identifikasi kasus bahan hukum sesuai permasalahan penelitian. Oleh karena itu teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan studi kepustakaan. Studi kepustakaan dilakukan dengan cara membaca, menelaah, mencatat, membuat ulasan bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian ini.

Setelah bahan hukum terkumpul maka bahan hukum tersebut dianalisis untuk mendapatkan konklusi, bentuk dalam teknis analisis bahan hukum adalah *Content Analysis*. Sebagaimana telah dipaparkan sebelumnya, bahwa dalam penulisan yuridis normatif tidak diperlukan data lapangan untuk kemudian dilakukan analisis terhadap sesuatu yang ada di balik data tersebut. *Content Analysis* menunjukkan pada metode analisis yang integratif dan secara konseptual cenderung diarahkan untuk menemukan, mengidentifikasi, mengelola, dan menganalisis bahan hukum untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan**

Merujuk dari Kamus Umum bahasa Indonesia mengenai pengertian anak secara etimologis diartikan dengan manusia yang masih kecil ataupun manusia yang belum dewasa. (W.J.S. Poerwadarminta, 1984; 25).

Menurut R.A. Kosnan “Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya”. (R.A. Kosnan, 2005; 113). Oleh karena itu anak-anak perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh. (Arif Gosita, 1992; 28). Akan tetapi, sebagai makhluk sosial yang paling rentan dan lemah, ironisnya anak-anak justru sering kali di tempatkan dalam posisi yang paling dirugikan, tidak memiliki hak untuk bersuara, dan bahkan mereka sering menjadi korban tindak kekerasan dan pelanggaran terhadap hak-haknya.

Sarjana hukum Indonesia, membedakan istilah hukuman dan pidana, yaitu, “istilah hukuman adalah istilah umum untuk segala macam sanksi baik perdata, administrasi,

disiplin dan pidana. Sedangkan istilah pidana diartikan sempit yang berkaitan dengan hukum pidana". (Agung Wahyono dan Siti Rahayu, 1993; 19).

Adami Chazawi menyatakan bahwa:

*"Di Indonesia sendiri dikenal adanya tujuh istilah yang digunakan sebagai terjemahan dari istilah Strafbareit. Istilah yang pernah digunakan baik yang digunakan dalam perundang-undangan maupun dari literatur hukum diantaranya adalah tindak pidana, peristiwa pidana, delik, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan yang dapat dihukum dan yang terakhir adalah perbuatan pidana".* (Adami Chazawi, 2008; 67-68).

Pompe Merumuskan Strafbareit (Tindak Pidana) adalah: (Sudarto, 1990/1991; 3). Suatu pelanggaran kaidah (penganggu ketertiban umum), terhadap mana pelaku mempunyai kesalahan untuk mana ppidanaannya adalah wajar untuk menyelenggarakan ketertiban hukum dan menjamin kesejahteraan umum. (Kanter dan Sianturi. 2002; 205).

Moeljatno dalam memberikan definisi tentang strafbareit, menggunakan istilah perbuatan pidana. Moeljatno memberikan pengertian perbuatan pidana sebagai "perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan, dimana disertai dengan ancaman pidana tertentu bagi yang melanggar larangan tersebut". (Moeljatno, 1987; 37).

Pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana), sebagai pedoman beracara di muka Pengadilan secara Pidana tidak memberikan pengertian tentang pembuktian, sehingga pengertian pembuktian diserahkan kepada para ahli. Menurut M. Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP pengertian pembuktian adalah ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa. Pembuktian juga merupakan ketentuan yang mengatur alat-alat bukti yang dibenarkan Undang-Undang dan yang boleh dipergunakan hakim membuktikan kesalahan yang didakwakan. (Bambang Poernomo, 1986; 114).

Perlindungan hukum terhadap anak di Indonesia diatur melalui berbagai peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menjamin hak-hak anak dan melindungi mereka dari berbagai bentuk kekerasan, eksploitasi, dan diskriminasi. Berikut adalah beberapa undang-undang utama yang mengatur perlindungan anak beserta referensi dari literatur terkait:

1. **Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM):** Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari orang tua, keluarga, masyarakat, dan negara. Pasal 52 ayat (1) menyatakan bahwa setiap anak wajib mendapatkan perlindungan dari orang tua, masyarakat, dan negara. Selain itu, Pasal 58 ayat (1) menegaskan bahwa setiap anak wajib memperoleh perlindungan hukum dari berbagai bentuk kekerasan, pelecehan seksual, serta perbuatan yang tidak menyenangkan (UU No. 39 thn 1999 tentang HAM).
2. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT):** Undang-undang ini melarang segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, termasuk kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran. Pasal 5 mengatur bahwa setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang lain dalam lingkup rumah tangganya. Hal ini mencakup perlindungan terhadap anak dari berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan rumah tangga.

3. **Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak:** Undang-undang ini merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Pasal 13 ayat (1) menyatakan bahwa selama anak dalam pengasuhan orang tua, wali, atau pihak lain yang bertanggung jawab atas pengasuhan, anak berhak mendapatkan perlindungan dari perlakuan kekerasan, penganiayaan, penelantaran, dan diskriminasi. Selain itu, Pasal 15 menegaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam konflik bersenjata, pelibatan dalam kerusuhan sosial, pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, dan pelibatan dalam peperangan (UU No 35 thn 2014).

Selain peraturan perundang-undangan tersebut, literatur hukum juga membahas perlindungan hukum terhadap anak. Dalam buku "Perlindungan Hukum Terhadap Anak" karya Maidin Gultom, dijelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi (Tegar Sukma Wahyudi, dkk 2020).

Implementasi dari berbagai peraturan tersebut memerlukan peran aktif dari pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua atau wali untuk memastikan bahwa hak-hak anak terlindungi dengan baik. Upaya ini mencakup penyebaran informasi, sosialisasi peraturan perundang-undangan, serta penegakan hukum yang tegas terhadap pelanggaran hak-hak anak.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis data yang telah dilakukan oleh Penulis, maka dapat disimpulkan yaitu:

- a. Mengenai pengaturan hukum dalam pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah keterangan saksi korban anak tidak mempunyai kekuatan pembuktian atau tidak mempunyai nilai pembuktian, meskipun saksi korban anak memenuhi syarat materil sebagai mana disebutkan dalam Pasal 1 angka 27 KUHP yaitu saksi korban tersebut melihat sendiri, mengalami sendiri dan mendengar sendiri serta keterangan tersebut diberikan dalam dipersidangan dan juga keterangannya bersesuaian dengan keterangan saksi lainnya, tetapi saksi korban anak tersebut tidak memenuhi syarat formil sebagaimana disebutkan dalam Pasal 160 ayat (3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) bahwa saksi wajib untuk disumpah atau janji dalam setiap akan dimintai keterangannya di persidangan sesuai dengan agamanya masing-masing akan tetapi pasal tersebut dikecualikan oleh Pasal 171 KUHP yaitu salah satu rumusnya menyatakan bahwa saksi anak yang umurnya belum cukup lima belas tahun dan belum pernah kawin tidak disumpah.
- b. Adapun faktor kendala penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan (1) hal mengumpulkan bukti-bukti karena kasus pelecehan seksual tidak ada saksi lain selain korban sendiri yang mengalaminya, (2) keterangan korban yang tidak terungkap disebabkan rasa takut, malu, trauma dan adanya ancaman dari pelaku, dan (3) saksi tidak hadir di dalam pemeriksaan disebabkan masih rendahnya kesadaran saksi untuk memberikan keterangan dihadapan penyidik karena

mereka tidak ingin terlibat dalam masalah hukum dan (4) visum. Serta faktor upaya penyidik terhadap pembuktian keterangan saksi korban anak dalam tindak pidana pencabulan ialah pertanyaan-pertanyaan yang diberikan penyidik kepada korban jangan sampai memojokkan korban, penyidik tidak menghalangi pendamping korban pada waktu melapor, penyidik harus bersikap aktif, artinya korban tidak dibebani untuk mengumpulkan alat bukti sendiri.

Berdasarkan hasil dari penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, maka ada beberapa saran yang ingin penulis sampaikan dengan harapan saran ini dapat memberikan perubahan dan bermanfaat baik untuk peneliti selanjutnya.

#### 1. Bagi peneliti selanjutnya

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini.
- b. Diharapkan untuk lebih memperluas teori yang ada supaya lebih berbeda dengan teori terdahulu pada penelitian ini.
- c. Lebih diperluas jangkauan wilayah penelitian dan jumlah sampelnya, terkhusus yang ingin meneliti tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan.
- d. Berikutnya, untuk peneliti selanjutnya yang membahas tentang Perlindungan Hukum Anak Sebagai Saksi Korban Dalam Kasus Pencabulan, dapat menambahkan teori-teori atau landasan hukum lainnya agar menambahkan hasil yang lebih baik lagi.

#### 2. Bagi Masyarakat

Kepada korban tindak pidana pelecehan seksual hendaknya keluarga korban dan masyarakat tetap memberikan dukungan dan tidak mengucilkannya sehingga korban tidak merasa trauma yang berlebihan atas perbuatan yang terjadi pada korban dan terhadap orang tua khususnya yang memiliki anak perempuan ataupun laki-laki seharusnya pengawasan terhadap pergaulan anak di lingkungan tempat tinggal lebih ditingkatkan lagi supaya anak tidak menjadi korban atau pelaku tindak pidana pelecehan seksual

### **Pengakuan/Acknowledgements**

Segala puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkatnya dan kasih karunia sebagai peneliti dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi dengan Judul "**PERLINDUNGAN HUKUM ANAK SEBAGAI SAKSI KORBAN DALAM KASUS PENCABULAN**". Skripsi ini merupakan salah satu syarat kelulusan dalam meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) program Sastra 1 (S-1) Fakultas Hukum di Universitas Dr. Soetomo Surabaya.

Dalam melakukan penelitian dan skripsi ini, tidak lepas dari bantuan, bimbingan dan doa serta dukungan dari berbagai pihak. Terima kasih sebesar-besarnya peneliti ucapkan kepada yang terhormat:

1. Prof. Dr. Siti Marwiyah, S. H., M.H. selaku Rektor Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo Surabaya atas dukungan yang diberikan.
2. Dr. Subekti, S.H., M. Hum. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo atas dukungan yang diberikan
3. Dr. Wahyu Prawesti, S.H., M. Hum. CLI selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo

4. Dr. Nur Handayati, S.H., M.H selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
5. Dr. Sri Astutik, S.H., M.H., selaku Ketua Progam Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
6. Dr. Noenik Soekorini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing.
7. Dosen Penguji 1.
8. Seluruh Dosen dan Tenaga Pendidikan Fakultas Hukum Universitas Dr. Soetomo.
9. Kedua Orang Tua peneliti yang telah memberikan semangat dalam melakukan penelitian dan menyusun skripsi.
10. Semua pihak yang telah membantu penulis menyelesaikan laporan proposal ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, Peneliti berharap adanya kritik dan saran dari para pembaca untuk menyempurnakan hasil penelitian ini. Skripsi ini diharapkan mampu menjadi bahan refrensi bagi para peneliti lainnya untuk dapat diolah melalui penelitian yang akan datang.

#### DAFTAR PUSTAKA

- [1] Chazawi, Adami. 2005. Tindak Pidana Me nge nai Ke sopanan. Jakarta: Raja Grafindo.
- [2] Gosita, Arif. 1930. Masalah Pe rlindungan Anak. Jakarta: Akade mika Pre ssindo.
- [3] Arif. 2004. Masalah Korban Ke jahatan. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Popule r.
- [4] Hamzah, Andi. 2009. Te rminologi Hukum Pidana. Jakarta: Sinar Grafika.
- [5] Harahap, Yahya. 2010. Pe mbahasan Pe rmasalahan dan Pe ne rapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika.
- [6] Koe sparmono dan Armansyah. 2016. Panduan Me mahami Hukum Pe mbuktian
- [7] dalam Hukum Pe rdata dan Hukum Pidana.Be kasi: Gramata.
- [8] Lamintang, P.A.F. 1984. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indone sia. Bandung: Sinar Baru.
- [9] Lamintang, P.A.F dan Franciscus The ojunior. 2014. Dasar-Dasar Hukum
- [10] Pidana di Indone sia. Jakarta: Sinar Grafika.
- [11] Mahmud, Pe te r. 2005. Pe ne litian Hukum. Jakarta: Ke ncana. Mahmud, Pe te r. 2008. Pe ngantar Ilmu Hukum. Jakarta: Ke ncana.
- [12] Marpaung, Le de n. 1996. Ke jahatan Te rhadap Ke susilaan. Jakarta: Sinar Grafika.
- Marwan dan Jimmy. 2009. Kamus Hukum. Surabaya: Re ality Publishe r.
- [13] Prakaso, Abintoro. 2017. Kriminologi dan Hukum Pidana. Yogyakarta: LaksBang Pre ssindo